

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang tersebar di seluruh nusantara dan sangat beragam, mulai dari bangunan bersejarah, situs arkeologi, hingga tradisi yang turun-temurun. Sebagai negara dengan sejarah panjang dan kebudayaan yang kaya, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melestarikan warisan budaya tersebut bagi generasi mendatang.

Cagar budaya sebagai salah satu bentuk warisan yang ada, tidak hanya berfungsi sebagai monumen fisik, tetapi juga menyimpan nilai-nilai luhur, identitas, dan jati diri bangsa yang perlu dilestarikan untuk generasi mendatang. Dalam skala global, pelestarian cagar budaya telah menjadi perhatian utama sebagaimana tercermin dalam berbagai konvensi internasional seperti UNESCO Convention Concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage (1972). Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menjadi payung hukum bagi upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di tanah air.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 mendefinisikan Cagar Budaya sebagai warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama,

dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.<sup>1</sup> Melalui regulasi ini, pemerintah berupaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian cagar budaya sebagai asset berharga bangsa.

Pemerintah sendiri memiliki tupoksi dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan, termasuk pelestarian, perlindungan, maupun perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan. Maka dari itu adanya Peraturan Daerah yang mengatur keberlangsungan pelestarian dan pengelolaan, dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya. Dengan adanya peraturan daerah ini dibuat, menekankan peran aktif pemerintah daerah dan dinas yang terkait dalam melakukan survei, perlindungan, dan pemanfaatan cagar budaya. Serta merekomendasikan langkah- langkah untuk memastikan keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perda menyebutkan, Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan peraturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Sedangkan Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatra Barat memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan penting di pesisir barat Sumatera. Kota Padang mempunyai berbagai objek cagar budaya yang bernilai tinggi, baik dari segi sejarah, arsitektur, maupun budaya. Kawasan Kota Tua Padang merupakan salah

---

<sup>1</sup> “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya” (2010).

satu wilayah yang memiliki banyak peninggalan sejarah baik secara fisik maupun non fisik. Jika dikelompokkan status bangunan-bangunan tersebut dapat dibedakan menjadi bangunan peninggalan pemerintah kolonial Belanda, peninggalan etnis, peninggalan pemeluk agama, peninggalan pemerintah kota dan peninggalan warga kota secara individual.

Peninggalan bersejarah ini merupakan warisan budaya Kota Padang yang sangat penting untuk dipelihara, dirawat, dan dilestarikan demi menjaga kesinambungan nilai-nilai kultural, karya budaya kota masa lalu sehingga memberi manfaat pada kepentingan saat ini dan mendatang. Di dalam Kawasan Kota Tua Padang banyak terdapat bangunan cagar budaya. Tidak hanya di Kota Tua, banyak bangunan bersejarah dan cerita dibalik bangunan tersebut tersebar menghiasi Kota Padang. Bangunan di Kawasan Kota Tua termasuk cagar budaya fisik, dalam UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terdapat pengaturan mengenai Bangunan Cagar Budaya dan untuk melengkapi hal ini maka ada aturan lain yakni pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Pengertian Bangunan Gedung menurut UU No 28 Tahun 2002 menyebutkan Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.<sup>2</sup> Dengan adanya UU Bangunan Gedung tersebut juga perlu dilengkapi dengan aturan

---

<sup>2</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung” (2002).

lain yaitu Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan.

Dalam Pasal 1 angka 3 Permen PUPR No 01/PRT/M/2015, bangunan Gedung Cagar Budaya adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya. Lanjut Pasal 1 angka 5 Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan adalah bangunan gedung cagar budaya yang melalui upaya dinamis, mengembangkan, dan memanfaatkannya.<sup>3</sup>

Kota Padang merupakan pintu gerbang dan pusat perdagangan bagi kawasan pedalaman sejak akhir abad ke-17. Pada wilayah administrasi Kota Padang yang merupakan wilayah yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1799 sampai 1870 dengan tujuan menjadi kota pelabuhan yang memiliki aktivitas perdagangan secara global.<sup>4</sup> Sebagai kota bekas peninggalan kolonial Belanda, Kota Padang memiliki banyak bangunan tua bersejarah yang perlu dilestarikan dan dijaga keberadaannya. Sebagian besar kondisi bangunan tua bersejarah tersebut sekarang ini kondisinya rusak, hancur dan bahkan ada yang sudah berganti menjadi bangunan baru. Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, maka semua bangunan bersejarah tersebut akan hancur dan akan kehilangan ciri khasnya. Jika bangunan tersebut direvitalisasi sesuai dengan bentuk aslinya akan bisa menjadi asset yang baik bagi Kota Padang.

<sup>3</sup> “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan” (2015).

<sup>4</sup> Ade Nisrina and Afriva Khaidir, “Peranan Pemerintah Kota Padang Dalam Mengembangkan Batang Arau Sebagai Destinasi Wisata Kota Tua,” *Jurnal Prespektif* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/perspektif.v2i4.158>.

Warisan budaya benda mempunyai sifat yang unik, langka, rapuh, terbatas, dan tidak dapat diperbaharui. Oleh karenanya perlu ada langkah untuk penyelamatan dengan segera dari pembangunan fisik. Mengingat fisik dewasa ini tidak lagi memperhatikan lokasi dan apa yang ada di lokasi. Untuk mencegah kerusakan fisik dalam Perda Kota Padang No.11 Tahun 2019 pada bagian Perlindungan, pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah cagar budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah. Ini merupakan kewajiban pemilik atau yang menguasainya seperti pemerintah.

Pemerintah daerah mempunyai tugas Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Merujuk pada perda, Perlindungan cagar budaya dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang mencakup Penyelamatan, Pengamanan, Penetapan Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran. Dalam konteks perlindungan cagar budaya ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang khususnya bidang kebudayaan seksi cagar budaya, berperan sebagai *leading sector* atau pelaksana utama. Mengingat kompleksitas tugas perlindungan cagar budaya, pelaksanaannya memerlukan sinergi dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Salah satu mitra strategis dalam program perlindungan tersebut adalah Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), yang berfungsi sebagai lembaga pendukung teknis dalam pengambilan keputusan terkait pelestarian cagar budaya.

Dibentuknya Tim Ahli Cagar Budaya yang merupakan kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu, juga berkecimpung dalam memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya. Jika objek yang di duga cagar budaya itu diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk

dikaji kelayakannya, lalu Tim Ahli menyampaikan surat rekomendasi status kepada Walikota. Dalam pelaksanaan program perlindungan cagar budaya, khususnya kegiatan pemeliharaan dan pemugaran bangunan cagar budaya, terdapat mekanisme koordinasi berjenjang yang melibatkan berbagai instansi teknis. Prosedur operasional dimulai Ketika Dinas PUPR Kota Padang melakukan tinjauan awal terhadap objek bangunan yang akan dipelihara atau dipugar. Selanjutnya Dinas PUPR mengajukan konfirmasi kepada Bidang Kebudayaan Seksi Cagar Budaya Kota Padang untuk memperoleh verifikasi mengenai status bangunan tersebut sebagai cagar budaya serta di nilai kondisi eksistingnya. Setelah verifikasi internal dilakukan, Dinas PUPR kemudian mengajukan permohonan surat rekomendasi sekaligus konfirmasi teknis kepada TACB sebagai otoritas kompeten dalam kajian konservasi.

Melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 3 Tahun 1998, menetapkan bangunan bersejarah berjumlah 74 bangunan lama bersejarah untuk dilindungi dari kepunahan. Dalam upaya menjaga kelestarian bangunan-bangunan cagar budaya dan kawasan-kawasan bersejarah di Kota Padang, perlu diambil langkah-langkah pengamannya, agar keberadaan bangunan dan kawasan tersebut tetap terpelihara dan terawat dengan baik. kawasan sejarah atau kawasan arkeologi merupakan suatu kawasan yang mengandung peninggalan berupa bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah atau arkeologi. Kawasan yang layak disebut sebagai kawasan sejarah sehingga memerlukan perhatian dan penanganan agar kawasan tersebut tidak mengalami perubahan total sehingga menghilangkan bentuk aslinya.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota tersebut, teridentifikasi tiga zona geografis yang memenuhi kriteria sebagai kawasan bersejarah. Pertama, Kawasan Batang Arau yang secara historiografis merupakan sentra administratif dan aktivitas komersial, sekaligus menjadi embrio urbanisasi Kota Padang. Kedua, Kawasan Pasar Gadang, meskipun memiliki densitas bangunan lebih rendah dibandingkan Kawasan Batang Arau, namun secara fungsional berperan sebagai sentral perdagangan pada masa lampau. Jejak arkeologis masih eksis di kawasan ini, terepresentasikan melalui arsitektur *shophouse* yang masih terpelihara. Ketiga, Kawasan Koridor Jalan Jendral Sudirman yang meski menunjukkan distribusi spasial bangunan cagar budaya relatif terbatas, namun signifikansi historiografis dan nilai monumental yang melekat dalam struktur arsitektural tersebut mengkualifikasikan koridor ini sebagai kawasan bersejarah.

Dalam Kawasan Koridor Jalan Jendral Sudirman di temukan kelalaian pemerintah Kota Padang dalam perlindungan bangunan cagar budaya. Sebagai bangunan cagar budaya, UU Nomor 11 Tahun 2010 telah mengatur bahwa tindakan yang mengubah bentuk bangunan harus melewati mekanisme perizinan berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).<sup>5</sup> Namun data di lapangan tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat, bangunan yang terindikasi cagar budaya tersebut di musnahkan oleh pemilik baru, seharusnya terpantau lewat perizinan dan pemerintah bisa mengantisipasi potensi alih fungsi bangunan cagar

---

<sup>5</sup> Halbert Chaniago, "Rumah Singgah Sukarno Di Padang Dirobuhkan, Bukti Pelestarian Cagar Budaya 'Masih Tercabik-Cabik,'" BBC News Indonesia, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crgv38ew401o>.

budaya yang berstatus sebagai milik pribadi berdasarkan mekanisme dalam Undang-Undang.

Hal ini sudah jelas dalam Undang-Undang, bahwasannya bangunan cagar budaya tidak boleh dirubah bentuknya apalagi di musnahkan. Bangunan cagar budaya yang dimaksud adalah Rumah Singgah Soekarno pada 1942, perobohan bangunan ini terjadi pada Januari 2023 lalu. Pemerintah Kota Padang menunjukkan kelalaian dalam perlindungan bangunan cagar budaya. Meskipun Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2019 telah mengatur secara jelas mengenai perlindungan cagar budaya, namun implementasinya di lapangan belum berjalan secara optimal. Hal ini mengindikasikan lemahnya pengawasan dan penekanan regulasi dalam sistem pelestarian warisan budaya di tingkat daerah.

Namun demikian, permasalahan ini tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pihak pemerintah. Terdapat faktor lain yang turut berpengaruh, yaitu minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap nilai historis bangunan cagar budaya. Pemilik baru bangunan tersebut tidak mengetahui bahwa properti yang dibeli memiliki nilai sejarah dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Ketidaktahuan ini menyebabkan mereka secara tidak sengaja mengabaikan ketentuan pelestarian yang berlaku. Kini sudah berdiri bangunan replika Rumah Singgah tersebut menjadi restoran, meskipun tidak bisa disebut lagi bangunan cagar budaya dan nilai sejarahnya sudah terlanjur hilang. Dengan demikian, permasalahan perlindungan cagar budaya di Kota Padang merupakan akibat dari kombinasi lemahnya fungsi pengawasan pemerintah dan rendahnya kesadaran masyarakat, sehingga memerlukan solusi yang komprehensif dari berbagai pihak.

Fenomena ini menunjukkan terjadi kegagalan transmisi informasi secara vertikal maupun horizontal dalam implementasi kebijakan. Meskipun UU No.11 Tahun 2010 dan Perda Kota Padang No.11 Tahun 2019 telah mengatur mekanisme perizinan melalui rekomendasi TACB, informasi dan prosedur ini tidak terkomunikasikan secara efektif kepada stakeholder terkait, khususnya pemilik bangunan dan pelaksana di lapangan. Ketiadaan sosialisasi dan penyebaran informasi yang massif mengakibatkan pemilik baru melakukan pembakaran tanpa terdeteksi oleh sistem pengawasan pemerintah.

Adanya fragmentasi tugas dan koordinasi yang lemah antar instansi. Tidak terdapat mekanisme pengawasan terintegrasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tim Ahli Cagar Budaya untuk memantau perubahan status kepemilikan dan rencana pembangunan pada bangunan cagar budaya milik privat. Struktur birokrasi yang ada gagal menciptakan Standard Operating Procedure (SOP) yang memadai untuk mencegah alih fungsi atau perusakan bangunan sebelum terjadi. Akibatnya, perlindungan yang dilakukan hanya bersifat korektif baru merespon setelah pembakaran terlaksana, sebagaimana terlihat ketikasolusi pembangunan replika baru ditawarkan pasca peristiwa perobohan.

Di Kawasan Kota Tua memiliki banyak bangunan cagar budaya yang mengalami kerusakan parah. Kondisi ini disebabkan adanya dampak gempa bumi dan kurangnya pemeliharaan rutin. Kerusakan berkelanjutan ini telah menurunkan nilai arsitektur dan historis bangunan-bangunan tersebut. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah adanya tindakan perusakan yang disengaja terhadap salah satu bangunan cagar budaya di kawasan ini. Bangunan tersebut mengalami


kerusakan berat, bagian atap telah dibongkar, rangka struktural bagian atas telah dirusak, dan sebagian dinding sudah dirobohkan. Pola kerusakan ini menunjukkan adanya campur tangan manusia yang merusak, bukan hanya kerusakan alamiah akibat waktu atau bencana.

**Gambar 1. 1 Bangunan Yang Dirusak (PT. Kurnia Jagad Abadi)**



Pada gambar 1.1 bangunan ini hendak dialihfungsikan menjadi sebuah kafe, dalam aksi ini pemilik bangunan tidak melakukan perizinan pemugaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun Dinas PUPR Kota Padang. Hal ini bisa berdampak terhadap masyarakat lingkungan sekitar, dikarenakan adanya tindakan arogan di pihak tertentu terhadap bangunan cagar budaya. Yang dimana bangunan cagar budaya itu dilindungi oleh pemerintah. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukm terhadap perlindungan cagar budaya di Kawasan Kota Tua, mengingat ancaman kerusakan tidak hanya berasal dari faktor alam dan kelalaian perawatan, tetapi juga dari tindakan perusakan yang dapat menghilangkan warisan budaya secara permanen.

Bangunan Cagar Budaya perlu ditetapkan dengan Surat keputusan dari pemerintah daerah, begitu pula Bangunan Cagar Budaya yang ada di Kota Padang. Bangunan Cagar Budaya di Kota Padang ditetapkan berdasarkan SK Wali Kota Padang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penetapan Bangunan cagar Budaya dan Kawasan Bersejarah di Kota Padang, ada 74 bangunan yang ditetapkan dalam SK Walikota Padang Nomor 3 tahun 1998 tersebut. Namun pasca gempa 2009 yang terjadi di Kota Padang banyak bangunan di Kota Padang yang runtuh dan hancur termasuk bangunan cagar budaya. Maka sebab itu Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatra Barat mendata dan mengeluarkan Hasil Pemutakhiran Data Cagar Budaya Kota Padang tahun 2018. Dari hasil pemutakhiran BPCB tersebut bangunan yang masih berdiri saat ini hanya 52 saja dari 74 yang terdaftar pada SK Walikota Padang Nomor 3 Tahun 1998 tersebut dan ada 29 bangunan cagar budaya di Kawasan Kota Tua Padang.



**Tabel 1. 1**  
**Inventarisasi Data Cagar Budaya Kawasan Kota Tua**  
**Kota Padang Tahun 2025**

No	SK	Nama Bangunan/Objek		Alamat	Keterangan
		Nama SK	Nama Sekarang		
1	13	Kantor PU Tk. I Cipta Karya	Kantor PU Tk. I Cipta Karya	Jl. Batang Arau No. 86, Kel. Berok Nipah, Kec. Padang Barat	Baik/masih terawat
2	14	Kantor Pertamina	Kantor PT. Hiswana Migas	Jl. Batang Arau No. 78, Kel. Berok Nipah, Kec. Padang Barat	Baik/masih terawat
3	15	Okupasi WNA Tionghoa/Kantor Detasemen AD	Kantor Denbekang I/3.A	Jl. Batang Arau No. 76, Kel. Berok Nipah, Kec. Padang Barat	Tidak terawat/terabaikan
4	16	Gudang PT Surya Sakti	HKBP DR.TD. Pardede Muara Padang	Jl. Batang Arau No. 72, Kel. Berok Nipah, Kec. Padang Barat	Baik/masih terawat
5	17	Gudang PT Pataka Karya S	Angel's Wing	Jl. Batang Arau No. 70, Kel. Berok Nipah, Kec. Padang Barat	Baik/masih terawat
6	18	De Javasche Bank/Bank Indonesia	Memorabilia Bank Indonesia	Jl. Batang Arau No. 66, Kel. Berok Nipah, Kec. Padang Barat	Baik/masih terawat
7	19	Kantor Gubernur Sumbar/Kantor Ilwiprop	Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Barat	Jl. Nipah No. 51, Kel. Kampung Pondok, Kec. Padang Barat	Baik/masih terawat
8	20	Geo Whry & Co/Gudang Panca Niaga	AW Billiard Pool & Bar	Jl. Batang Arau No. 58, Kel. Batang Arau, Kec. Padang Barat	Baik/masih terawat
9	21	PT Dharma Niaga/BPD/CV. Purwasari	Halim Badminton Hall/Warung Kopmil A Wa	Jl. Batang Arau No. 52-54-56, Kel. Kampung Pondok, Kec. Padang Barat	Baik/masih terawat
10	22	Gudang Minangcaisa	Muara Food Corner	Jl. Batang Arau No. 50, Kel. Berok Nipah, Kec. Padang Barat	Baik/masih terawat
11	25	Nederlands Indische Escompto My/PT Bank Dagang Negara	Bank Mandiri KCP Padang Muara	Jl. Batang Arau No. 42, Kel. Kampung	Baik/masih terawat

				Pondok, Kec. Padang Barat	
12	27	Gudang	Gudang PT. Kurnia Jagad Abadi	Jl. Batang Arau No. 24, Kel. Berok Nipah, Kec. Padang Barat	Tidak terawat/terbaikan/rusak
13	28	Toko Clarity Audio	Gudang	Jl. Batang Arau No. 24, Kel. Berok Nipah, Kec. Padang Barat	Tidak terawat
14	29	Spaar Bank/Beautik Hotel	Padangsche Spaarbank	Jl. Batang Arau No. 33, Kel. Berok Nipah, Kec. Padang Barat	Baik/masih terawat
15	30	Kantor NV Internatio/Kantor PT Cipta Niaga	PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)	Jl. Batang Arau No. 23, Kel. Berok Nipah, Kec. Padang Barat	Tidak terawat
16	31	Kelenteng Hoet Tjo/Vihara Tri Dharma	Vihara Tri Dharma	Jl. Kelenteng No. 321, Kel. Kampung Pondok, Kec. Padang Barat	Baik/masih terawat
17	32	Gedung Eng Tjoan Tong/Himpunan Keluarga Tan	Himpunan Keluarga Tan	Jl. Kelenteng No. 327, Kel. Kampung Pondok, Kec. Padang Barat	Baik/masih terawat
18	33	Rumah Tinggal Ang Sia/Rumah Tinggal	Rumah Tinggal	Jl. Kelenteng No. 268, Kel. Kampung Pondok, Kec. Padang Barat	Baik/masih terawat
19	34	PT Buana Andalas	PT Buana Andalas	Jl. Batang Arau No. 20, Kel. Berok Nipah, Kec. Padang Barat	Tidak terawat/terbaikan/rusak
20	35	Gedung Hong Jang Hoo	Gedung Hong Jang Hoo	Jl. Batang Arau No. 14, Kel. Berok Nipah, Kec. Padang Barat	Tidak terawat
21	36	Hok Tek Tong/Himpunan Tjinta	Himpunan Tjinta Teman	Jl. Kelenteng N0.331, Kel. Kampung Pondok, Kec. Padang Barat	Baik/masih terawat
22	37	Rumah Tinggal Neo Song/Rumah Tinggal Andreas CH.	Rumah Tinggal	Jl. Kelenteng No. 336, Kel. Kampung Pondok, Kec. Padang Barat	Baik/masih terawat
23	38	Mesjid Muhammadiyah	Mesjid Muhammadiyah	Jl. Pasar Batipuh No. 19, Kel.	Baik/masih terawat

				Kampung Jao, Kec. Padang Barat	
24	41	Toko Kain/Firma Banda/Rumah Tinggal Keluarga Asbon	Rumah Tinggal	Jl. Pasa Hilir No. 2-22, Kel. Pasa Gadang, Kec. Padang Selatan	Baik/masih terawat
25	42	Toko Grosir/Gudang/Distributor Semen	Distributor Semen	Jl. Pasa Hilir No. 26-28, Kel. Pasa Gadang, Kec. Padang Selatan	Baik/masih terawat
26	43	Rumah Tinggal/Penginapan	Rumah Tinggal	Jl. Pasa Hilir No. 70-72, Kel. Pasa Gadang, Kec. Padang Selatan	Baik/masih terawat
27	44	Penginapan Negara/Hotel Nagara	Gudang PT. Gajah Tunga	Jl. Pasa Mudik No. 22-24, Kel. Pasa Gadang, Kec. Padang Selatan	Bangunan asli sudah tidak ada
28	45	Hotel Pasar Gadang/Gedung Juang BPPI	Kantor Sekretariat Pengelolaan Kawasan Kota Tua Padang	Jl. Pasa Mudik No. 50, Kel. Pasa Gadang, Kec. Padang Selatan	Baik/masih terawat
29	65	Stasiun Pulau Air	Stasiun Pulau Air	Jl. Pulau Air No. 40, Kel. Pasa Gadang, Kec. Padang Selatan	Baik/masih terawat

Sumber: Badan Pelastarian Cagar Budaya Sumatra Barat, 2018.

Merespon pentingnya pelestarian warisan budaya tersebut, Pemerintah Kota Padang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya. Peraturan daerah ini merupakan implementasi dari undang-undang yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Perda tersebut mengatur berbagai aspek mulai dari penetapan cagar budaya, pengelolaan, pelestarian, pemanfaatan, hingga sanksi bagi pelanggar ketentuan pelestarian cagar budaya.

Namun demikian, keberadaan regulasi belum menjamin tercapainya tujuan pelestarian cagar budaya secara optimal. Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan

dengan implementasinya. Pada saat ini di Kawasan Kota Tua masih banyak ditemukan bangunan-bangunan yang sudah ditetapkan sebagai bangunan gedung cagar budaya, terlihat tidak terawat, tidak sedikit yang dibiarkan terbengkalai. Beberapa gedung ada yang dialihfungsikan seperti dari semula merupakan kantor sekarang menjadi gudang, dari yang awalnya hotel sekarang menjadi restoran. Perubahan fungsi ini memang tidak ada yang melakukan unsur perubahan bentuk arsitektur bangunan atau ciri khas dari bangunan gedung cagar budaya tersebut, namun yang menjadi permasalahan ialah membiarkan bangunan gedung cagar budaya yang kosong dan rusak sedang hingga berat, sehingga jika hal ini terus terjadi Kawasan Kota Tua akan kehilangan nilai historis sejarahnya karna tidak ada tindakan terhadap bangunan kosong yang rusak tersebut dan bangunan yang berubah fungsi tersebut.

Regulasi mengenai cagar budaya telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Cagar Budaya, yang mewajibkan pemilik atau penguasa bangunan untuk memelihara cagar budaya yang dimilikinya. Lebih lanjut, undang-undang tersebut mengatur bahwa cagar budaya yang diterlantarkan dapat diambil alih penguasaannya oleh negara. Pada tingkat daerah, Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Pasal 28 ayat (2) menegaskan bahwa perlindungan cagar budaya dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan, meliputi penyelamatan, pengamanan, penetapan zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran.

Namun demikian kondisi bangunan cagar budaya di Kawasan Kota Tua Padang menunjukkan kesenjangan signifikan antara ketentuan normatif dan

reatilatas implementasi. Banyak bangunan mengalami kerusakan parah akibat gempa bumi dan deteriorasi alamiah karena faktor usia, sebagian dibiarkan kosong tanpa perawatan, dan bahkan ada yang difungsikan sebagai gudang. Fenomena ini memunculkan pertanyaan, apakah Pemerintah Kota Padang telah melaksanakan amanat Perlindungan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya secara efektif atau tidak.

Pengelolaan cagar budaya di Indonesia sering menghadapi kendala klasik seperti keterbatasan anggaran, kurangnya SDM yang kompeten, lemahnya koordinasi instansi, dan rendahnya kapasitas teknis. Melihat implementasi kebijakan cagar budaya menjadi semakin relevan, mengingat meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendekatan yang lebih terintegrasi dan partisipatif dalam pengelolaan warisan budaya. Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, penulis tertarik melakukan penelitian mendalam, dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya Pada Kawasan Kota Tua Padang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini melihat, bagaimana implementasi perlindungan pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya pada Kawasan Kota Tua Padang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis proses implementasi perlindungan pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar

Budaya pada Kawasan Kota Tua Padang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup mendalam dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Publik terkhusus dalam perihal pengelolaan dan pelestarian cagar budaya yang ada di Kawasan Kota Tua Padang. Tak hanya itu, penelitian ini juga berfungsi menjadi titik acuan dalam studi lain yang relevan dengan penelitian ini.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan konkret kepada pemerintah daerah Kota Padang dan Sumatra Barat, khususnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang dalam optimalisasi kebijakan cagar budaya, dan diharapkan menjadi bahan evaluasi pengelolaan situs bersejarah, menghasilkan rekomendasi strategis untuk peningkatan pelestarian, serta mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan budaya.

